



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

MUNTOYIB,

Tempat lahir di Trenggalek tanggal 10 Oktober 1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Kol. Sugiono II No. 3 RT. 003 RW. 003, Kel/Desa Ciptomulyo, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrohmah, S.H., M.H., Advokat, Pengacara, dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ghani Law & Partners, yang beralamat di Perumahan Griya Taman Agung Permai Blok B No. 11 Desa Buluagung - Karangan Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 18 Juli 2023 dibawah Register Nomor 81K.Kh/2023/PN Trk yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

SLAMET MUDANTO,

Pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di RT. 014 RW. 004, Dusun Corah Mulyo, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 10 Juli 2023 dibawah Register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut berikut :

1. Bahwa awal mulanya Penggugat membutuhkan dana sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk membayar biaya pengobatan orang tua Penggugat yang sedang sakit dan dirawat di RSUD Dr. Soedomo Trenggalek. Dikarenakan tidak memiliki uang membayar tagihan di Rumah Sakit, Penggugat menjual mobil roda 4 Type Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ, atas nama H. MUHAMMAD HUSEIN, Alamat. JL. Tanjung Ria Pasar Inpres RT.1/4 Jayapura Utara Kota Jayapura, Warna Hijau Metalik miliknya dan menawarkan kepada Tergugat;
2. Bahwa kemudian sekitar pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian (secara lisan) Jual - Beli kendaraan mobil roda 4 Type Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ, atas nama H. MUHAMMAD HUSEIN, Alamat. JL. Tanjung Ria Pasar Inpres RT.1/4 Jayapura Utara Kota Jayapura, Warna Hijau Metalik dengan harga Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah). Dan Tergugat memberikan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
3. Bahwa tiga minggu kemudian, Tergugat kembali membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga uang yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan mobil roda 4 Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ Warna Hijau Metalik, diserahkan dan dibawa Tergugat dari tempat domisili Penggugat di Perumahan Cityside Blok K2 No. 6 Kebonsari, Kecamatan Sukun Kota Malang. Sementara untuk kekurangannya sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sepakat dibayar dengan diangsur atau dilunasi dalam waktu paling lama 2 tahun (2017 s/d 2019) dengan BPKB diserahkan setelah pembayaran dianggap lunas;

4. Bahwa setelah berjalannya waktu hingga sampai tahun 2020 Tergugat tidak pernah membayar kekurangan pembelian mobil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
5. Bahwa Penggugat telah seringkali berusaha menghubungi Tergugat melalui media aplikasi Whatshap dan telepon langsung, dikarenakan sampai batas waktu jatuh tempo tahun 2019 namun Tergugat belum bisa melunasi kekurangan pembelian mobil. Penggugat beberapa kali meminta bantuan saudara untuk datang ketempat kediaman Tergugat di RT.014 RW.004 Dusun Corah Mulyo, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek untuk dilakukan musyawarah akan tetapi tidak ditemukan titik temu penyelesaian. Tergugat tetap tidak ada niat baik untuk membayar kekurangan pembelian mobil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa penggugat telah melayangan Surat Somasi Pertama dan Kedua (tertanggal 30 Mei 2023 dan 15 Juni 2023) Akan tetapi Tergugat tidak sekalipun memberikan jawaban dan menunjukkan sikap baik mau membayar kekurangan pembelian mobil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Ruiah);
7. Bahwa dengan demikian nyata terbukti secara sah dan meyakinkan sejak awal Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji) sesuai yang terdapat pada Pasal 1239 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";
8. Bahwa akibat dari perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) Tergugat, berakibat Pernggugat dirugikan secara Materiil dan Immateriil :
 - Kerugian Materiil, dengan tidak segera dibayarnya kekurangan pembelian Mobil sebesar RP.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk kembali membeli kendaraan roda

Halaman 3 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, sehingga rencana yang sudah dijadwalkan Penggugat untuk membeli kendaraan tidak bisa terwujud;

- Kerugian immaterial, akibat perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) Tergugat, Penggugat seringkali mengalami pertengkaran dengan pasangannya, disebabkan setiap ada kegiatan keluarga Penggugat membutuhkan sarana kendaraan Roda 4, terpaksa Penggugat harus kehilangan uang untuk menyewa kendaraan (rental), dengan harga sewa sekali pakai sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan berjalan selama 3 tahun;

Sehingga apabila dihitung seluruh kerugian yang diderita selama tahun 2020 s/d 2023, kerugian Materiil Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan kerugian Immateriil Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) total semua kerugian (materiil dan immateriil) Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

9. Bahwa oleh karena itu menurut hukum sah dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar secara tunai, lunas sekaligus kerugian Penggugat akibat dari perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji) Tergugat tersebut, seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah dengan bunga sebesar 1,5 % setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek sampai dibayar lunas;
10. Bahwa oleh karena itu guna menjamin nilai gugatan Penggugat agar tidak sia-sia atau illusoior, maka Penggugat memohon Pengadilan Negeri Trenggalek untuk meletakkan sita jaminan atas mobil roda 4 Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ Warna Hijau Metalik dan sebidang tanah dengan bangunan diatasnya dilokasi RT.014 RW.004 Dusun Corah Mulyo, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
11. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan mendasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka cukup berasalan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, untuk kiranya memutus perkara ini dapat

Halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada bantahan/ verset, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

12. Bahwa oleh karena secara hukum Tergugat telah dinyatakan bersalah melakukan Wanprestasi (Ingkar Janji), maka sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa apabila tidak mau memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, dengan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya jika terlambat atau lalai memenuhi putusan pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;

13. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan Wanprestasi (Ingkar Janji), maka sesuai dengan ketentuan hukum, patut, dan adil Tergugat juga dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang diletakan atas kendaraan mobil roda 4 Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ Warna Hijau Metalik dan sebidang tanah dengan bangunan diatasnya dilokasi RT.014 RW.004 Dusun Corah Mulyo, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas kekurangan pembelian mobil roda 4 Type Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ, atas nama H. MUHAMMAD HUSEIN, Alamat. JL. Tanjung Ria Pasar Inpres RT.1/4 Jayapura Utara Kota Jayapura, Warna Hijau Metalik sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan ganti rugi immaterill sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) total semuanya Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai ditambah bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek sampai dibayar lunas;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan ini;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk tanggal 12 Juli 2023, tanggal 20 Juli 2023, dan tanggal 27 Juli 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK 917102101078002 tanggal 24 Juni 2023 atas nama MUNTOYIB, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi BPKB Nomor K-02751617 atas nama H. MUHAMMAD HUSEN, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 6 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Bukti Pengiriman dari Kantor Pos tanggal 30 Maret 2023 dan tanggal 15 Juni 2023 yang ditujukan kepada Slamet Mudanto, selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi Surat Somasi I /Legal Warning/ Peringatan Hukum tanggal 29 Mei 2023 ditujukan atas nama Slamet Mudanto, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi II /Legal Warning/ Peringatan Hukum tanggal 14 Juni 2023 ditujukan atas nama Slamet Mudanto, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Laporan Transaksi Financial Bank Rakyat Indonesia tanggal 6 Juli 2023 atas nama Muntoyib, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan seluruh bukti surat telah dibubuhi meterai secukupnya menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi MUDIYANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat ataupun Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk menagih kekurangan pembayaran mobil kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah jual beli mobil;
- Bahwa mobil yang dijual Penggugat tersebut type Toyota Avanza warna hijau plat nya dari Papua saksi lupa;
- Bahwa saksi pernah melihat BPKB mobil namun saksi tidak membaca isi BPKB tersebut atas nama siapa;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli mobil tersebut namun kapan saksi tidak ingat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menjual mobilnya dengan harga Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanpa balik nama dan

Halaman 7 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sekalian balik nama;

- Bahwa mobil tersebut belum dibayar lunas oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat baru membayar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selanjutnya bayar lagi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri pembayaran mobil tersebut namun saksi hanya mengetahui cerita dari Penggugat;
- Bahwa saksi disuruh Penggugat menagih kekurangan pembayaran mobil ke rumah Tergugat 1(satu) kali;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan menagih kekurangan pembayaran mobil ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui informasi masyarakat sekitarnya tentang Tergugat;
- Bahwa besar jumlah tanggungan Tergugat dalam membayar kekurangan pembayaran mobil setahu saksi kekurangannya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut berada ditangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menjual mobilnya tersebut kepada Tergugat untuk keperluan biaya berobat orang tuanya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi jangka waktu pelunasan pembayaran pembelian mobil harus dilunasi dalam jangka waktu 2(dua) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat dalam jual beli mobil tersebut tidak ada perjanjian hanya saling percaya karena bertetangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kesimpulannya yang telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apapun lagi dan akhirnya mohon Putusan;

Halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, serta tidak pula menunjuk kuasanya untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan, meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 125 H.I.R. apabila Tergugat tidak hadir dipersidangan, sehingga cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diperiksa dan diadili secara verstek / tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tanpa kehadiran Tergugat tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus beralasan dan berdasarkan hukum, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, serta tidak menyalahi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Gugatan Kuasa Penggugat yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi objek Gugatan dan sekaligus menjadi pokok persengketaan dalam perkara *in casu* adalah adanya Wanprestasi (cidera janji) dimana pada

Halaman 9 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian (secara lisan) Jual - Beli kendaraan mobil roda 4 Type Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ, atas nama H. MUHAMMAD HUSEIN, Alamat. JL. Tanjung Ria Pasar Inpres RT.1/4 Jayapura Utara Kota Jayapura, Warna Hijau Metalik dengan harga Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah). Dan Tergugat memberikan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tiga minggu kemudian, Tergugat kembali membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga uang yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dan mobil roda 4 Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ Warna Hijau Metalik, diserahkan dan dibawa Tergugat dari tempat domisili Penggugat di Perumahan Cityside Blok K2 No. 6 Kebonsari, Kecamatan Sukun Kota Malang. Sementara untuk kekurangannya sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Penggugat dan Tergugat sepakat dibayar dengan diangsur atau dilunasi dalam waktu paling lama 2 tahun (2017 s/d 2019) dengan BPKB diserahkan setelah pembayaran dianggap lunas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda **P-1** sampai dengan **P-4** dan menghadapkan 1 (satu) orang saksi bernama **MUDIYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MUDIYANTO** dikaitkan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, dan P-4** didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mengadakan perjanjian (secara lisan) Jual - Beli kendaraan mobil roda 4 Type Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ, atas nama H. MUHAMMAD HUSEIN, Alamat. JL. Tanjung Ria Pasar Inpres RT.1/4 Jayapura Utara Kota Jayapura, Warna Hijau Metalik dengan harga Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah memberikan uang muka sebagai tanda jadi sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) tiga minggu kemudian, Tergugat kembali membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga uang yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa mobil roda 4 Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ Warna Hijau Metalik, diserahkan dan dibawa Tergugat Sementara untuk kekurangannya sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Penggugat dan Tergugat sepakat dibayar dengan diangsur atau dilunasi dalam waktu paling lama 2 tahun (2017 s/d 2019) dengan BPKB diserahkan setelah pembayaran dianggap lunas namun pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat tidak membayarkan kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah meminta tolong kepada saksi MUDIYANTO untuk menagih kekurangan uang Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk membayarnya;
- Bahwa Tergugat juga sudah diberi somasi / terguran tanggal 29 Mei 2023 dan tanggal 14 Juni 2023 untuk membayar kekurangan uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) namun juga tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Petition gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **Petition Kesatu** yang memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan lebih dahulu Petition dalam gugatan yang berikutnya karena merupakan satu kesatuan sehingga akhirnya akan tertuang dalam amar Putusan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum kedua** yang memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, dan oleh karena Penggugat dalam persidangan mampu untuk membuktikan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya serta dapat diperlihatkan aslinya serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebelum memberikan keterangan dipersidangan telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 146 H.I.R. maka petitum kedua tersebut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya petitum kedua sudah seharusnya dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum ketiga** yang memohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), maka sebelumnya perlu bagi Majelis Hakim mencermati perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengacu kepada Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian yang mana berdasarkan pasal tersebut, terdapat 4 (empat) syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Adanya objek perjanjian;
4. Sebab yang halal;

Menimbang, bahwa agar dapat mengacu kepada ketentuan pasal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2, P-3, dan P-4 telah terdapat adanya suatu kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang mana para pihak tersebut telah cakap untuk melakukan suatu perjanjian secara lisan dengan objeknya adalah 1 (satu) unit mobil Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ Warna Hijau Metalik dan para pihak dalam membuat perjanjian lisan tersebut tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Petitum ketiga adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya petitum ketiga dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum keempat yang Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservator Beslag) yang diletakan atas kendaraan mobil roda 4 Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ Warna Hijau Metalik dan sebidang tanah dengan bangunan diatasnya dilokasi RT.014 RW.004 Dusun Corah Mulyo, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek;

Menimbang, bahwa Terhadap petitum ini Penggugat tidak pernah mengajukan sita jaminan dengan permohonan tersendiri kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang mana dalam fakta persidangan mobil Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ Warna Hijau Metalik dalam Bukti Kepemilikannya belum atas nama Penggugat serta sebidang tanah dengan bangunan diatasnya dilokasi RT.014 RW.004 Dusun Corah Mulyo, Desa Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek apakah benar milik Tergugat, oleh karenanya **petitum keempat ditolak oleh Majelis Hakim**;

Menimbang, bahwa **Petitum kelima** yang Menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar lunas kekurangan pembelian mobil roda 4 Type Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ, atas nama H. MUHAMMAD HUSEIN, Alamat. JL. Tanjung Ria Pasar Inpres RT.1/4 Jayapura Utara Kota Jayapura, Warna Hijau Metalik sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan ganti rugi immaterill sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) total semuanya Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) secara tunai ditambah bunga sebesar 1,5% (satu koma lima persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek sampai dibayar lunas;

Halaman 13 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini perlu diketahui bahwa kerugian yang dapat dimintakan adalah kerugian yang secara nyata yang dirasakan atau dikemukakan hari diderita oleh Penggugat, dalam hal ini Penggugat didalam posita gugatan memberikan ilustrasi setiap akan membutuhkan kendaraan roda 4 selalu menyewa kendaraan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berjalan sampai 3 tahun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hal tersebut menyewa tiap hari selama 3 tahun atau isidentil untuk menyewa sehingga terdapat kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terhadap permintaan kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara immateriil juga Penggugat tidak menjelaskan kerugian immaterial apa yang dirasakan kerugian yang diderita oleh Penggugat, dari uraian posita gugatan Penggugat tidak digambarkan secara detail kerugian tersebut, sehingga petitum gugatan Penggugat poin ke lima tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa **Petitem keenam** yang menyatakan Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat terlambat atau lalai memenuhi isi putusan ini, menurut Majelis Hakim petitum ini sangat tidak beralasan mengingat seseorang yang menerima salinan putusan suatu perkara perlu mempelajari ataupun memenuhi haknya untuk melakukan upaya hukum, oleh karenanya **petitum keenam ditolak oleh Majelis Hakim**;

Menimbang, bahwa **Petitem ketujuh** yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan/verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad). Terhadap petitum ini merupakan putusan serta merta dapat dijatuhkan, asalkan secara seksama telah dipertimbangkan alasan-alasannya sesuai ketentuan, yurisprudensi tetap dan doktrin yang berlaku. Dan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta adalah :

- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan), adalah sebuah akta otentik atau di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya oleh Tergugat;
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional;

Halaman 14 Putusan Perkara Perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Apabila obyek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat, ternyata syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R. tidak terpenuhi, oleh karenanya **petitum ketujuh ditolak oleh Majelis Hakim;**

Menimbang, bahwa **Petitum kedelapan** yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum. Terhadap petitum yang terakhir ini Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena dalam perkara perdata pihak yang kalah harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar Putusan, oleh karenanya **petitum kedelapan dikabulkan oleh Majelis Hakim;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, oleh karena itu maka **petitum kesatu** Penggugat dapat **dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan Pasal 125 H.I.R. gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan Verstek;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar lunas kekurangan pembelian mobil roda 4 Type Toyota AVANZA 1300cc, Tahun 2010, No. BPKB : K-02751617, No. Mesin : DF61408 No. Rangka : MHFM1BA3JAK2335Q1, Nopol DS 1884 AQ, atas nama H. MUHAMMAD HUSEIN, Alamat. JL. Tanjung Ria Pasar Inpres RT.1/4 Jayapura Utara Kota Jayapura, Warna Hijau Metalik sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari **SENIN, Tanggal 4 SEPTEMBER 2023**, oleh kami, **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua. **MARCELLINO G., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D., dan ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS, Tanggal 7 SEPTEMBER 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATMA ROCHAYATUN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan



pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

MARCELLINO G., S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Panitera Pengganti;

FATMA ROCHAYATUN

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. ATK	:	Rp	50.000,00
4. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
5. Panggilan	:	Rp	28.000,00
6. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)